

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka hak bagi setiap warga adalah mendapat perlindungan kesehatan sesuai Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H Ayat (1), 1945 merumuskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak perlindungan kesehatan ini wajib dijamin, karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah, Pengusaha, maupun masyarakat itu sendiri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 2004 bahwa kepesertaan program jaminan sosial bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, bahkan pemberi kerja atau yang biasa disebut dengan Badan Usaha pun wajib menjadi peserta dalam jaminan sosial ini. Jaminan sosial yang dimaksud yaitu meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS. Menurut data yang diperoleh dari *website* BPJS Kesehatan (2021), pada bulan Agustus 2020 jumlah Badan Usaha yang telah terdaftar dalam program JKN KIS sebanyak 318.062 dengan jumlah pekerja 16.477.500. Sedangkan pada data yang diperoleh dari *website* BPJS Ketenagakerjaan (2021), hingga akhir tahun 2019 total 55,2 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta atau mencakup 60,7 persen dari seluruh pekerja di Indonesia. Sementara dari sisi penambahan perusahaan atau pemberi kerja, capaian yang diraih mencapai 681,4 perusahaan atau tumbuh 21,6 persen *year on year* (yoy).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan perlindungan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) yang meliputi pelayanan

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 34 Ayat (3), 1945 bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Salah satu manfaat adanya program JKN KIS yaitu memudahkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Manfaat perlindungan kesehatan tersebut diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran ataupun iurannya telah dibayarkan oleh pemerintah atau yang biasa disebut dengan peserta. Program JKN KIS ditargetkan agar dapat mencakup seluruh masyarakat Indonesia.

Dijelaskan pada ringkasan riset JKN-KIS, “alasan pemerintah mewajibkan kepesertaan program JKN KIS yaitu dengan keberadaan universal health coverage (UHC) dapat meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan gaji, dan produktivitas tenaga kerja” (Dartanto & Bintara, 2017). Menurut Siagian dalam Agustin (2014) produktivitas merupakan kemampuan menghasilkan barang atau jasa dari berbagai sumber daya alam dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pekerja atau karyawan (Dewiwati & Kadek, 2020).

Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif dalam bidang sosial dan ekonomi merupakan investasi dari terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk mewujudkan tujuan suatu perusahaan. Produktivitas merupakan hasil yang diperoleh dari usaha seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya juga mempengaruhi output berupa barang atau jasa yang dihasilkan. “Pentingnya arti produktivitas dalam meningkatkan kesejahteraan telah disadari secara universal” (Mulyati & Bachtiar, 2004).

Pada tahun 2020, Ribka Natasia Rori, Ventje A. Senduk, dan Cherys Laloan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Insentif dan Jaminan Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Astra Daihatsu Malalayang Manado”. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya adalah terdapat pengaruh Jaminan Sosial terhadap Produktivitas Kerja karyawan (Laloan & Kandori, n.d.)

Ada pula yang menyebutkan bahwa Jaminan sosial tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang terdapat pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Jaminan sosial Tenaga Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Sumber Abadi Indonesia Cabang Kota Sorong” oleh Ayu Oktatiani Salim dan Rais Dera Pua Rawi (Salim & Rawi, 2020).

Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, maka dibutuhkan suatu dorongan atau suatu motivasi. Mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas adalah perlindungan kesehatan, maka sesuai yang telah disebutkan pada (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 2004) pemberi kerja wajib memberikan perlindungan kesehatan kepada karyawan dengan salah satu caranya yaitu mendaftarkan karyawan sebagai peserta jaminan sosial. Dengan meningkatnya produktivitas kerja karyawan, diharapkan akan mendapat hasil yang efektif dan efisien sehingga *output* yang dihasilkan karyawan memperoleh hasil yang maksimal dan tujuan perusahaan pun tercapai.

Menurut Henry Simamora (2014: 612) indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu (Saputra, 2014). Kuantitas kerja merupakan hasil *output* yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu. Untuk menghasilkan *output* pekerja juga harus mempertimbangkan mutu yang disebut kualitas kerja. Selain itu ketepatan waktu juga diperlukan untuk memenuhi standar dalam menghasilkan *output*. Apabila karyawan dapat memaksimalkan waktu dalam menghasilkan suatu pekerjaan maka terdapat sisa waktu untuk melakukan aktivitas lain.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Gambaran Produktivitas Kerja Karyawan Pabrik Tahu Yang Mendapatkan Jaminan Sosial” untuk melihat adakah pengaruh jaminan sosial terhadap produktivitas kerja karyawan pada Pabrik Tahu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan penulis, maka dapat dirumuskan suatu masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Gambaran Produktivitas Kerja Karyawan Pabrik Tahu Yang Mendapatkan Jaminan Sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Produktivitas Kerja Karyawan Pabrik Tahu Yang Mendapatkan Jaminan Sosial.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran produktivitas kerja karyawan pabrik tahu yang memiliki jaminan sosial dengan indikator kuantitas kerja.
2. Untuk mengetahui gambaran produktivitas kerja karyawan pabrik tahu yang memiliki jaminan sosial dengan indikator kualitas kerja.
3. Untuk mengetahui gambaran produktivitas kerja karyawan pabrik tahu yang memiliki jaminan sosial dengan indikator ketepatan waktu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi bidang ilmu Kesehatan khususnya Asuransi Kesehatan di Indonesia yang berkaitan dengan Gambaran Produktivitas Kerja Karyawan Pabrik Tahu Yang Memiliki Jaminan Sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan pengalaman berharga dengan tujuan memperluas pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu Metodologi Penelitian yang telah diperoleh selama kuliah di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, khususnya Prodi D-III Asuransi Kesehatan.
- b. Bagi kampus Poltekkes Kemenkes Malang, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi peserta didik yang akan mengembangkan penelitian-penelitian lebih lanjut terkait Gambaran Produktivitas Kerja Karyawan yang Memiliki Jaminan sosial.
- c. Bagi karyawan dan pimpinan perusahaan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya memiliki Jaminan Sosial bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- d. Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam rangka mengembangkan konsep bagi peneliti selanjutnya.